



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :100.3.3.2/84/418.08/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan sistem penerimaan murid baru yang efektif, dan efisien diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor 400.3.1/24/418.20/2026 tanggal 24 Februari 2026 hal Permohonan Penandatanganan dan Pembahasan Surat Keputusan Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang TK, SD, dan SMP Tahun Pelajaran 2026/2027 dan Berita Acara Nomor 400.3.1/512/418.20/2026 tanggal 17 Maret 2026 tentang Rapat Pembahasan Keputusan Bupati Kediri tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2026/2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman penyelenggaraan Sistem Penerimaan Baru Tahun Pelajaran 2026/2027.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM



DWI SUDIARTANTI, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.197401201998032006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 100.3.3.2/84/418.08/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN
PELAJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU DI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

A. DASAR

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

B. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disebut SPMB merupakan rangkaian komponen penerimaan Murid baru.
2. SPMB *online* Kabupaten Kediri beralamatkan di spmb.disdikkedirikab.com.
3. SPMB sistem online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan Murid baru dengan objektif, transparan, dan akuntabel.
4. Domisili adalah tempat tinggal calon Murid berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
5. Wilayah (Domisili) adalah suatu daerah yang dijadikan sebagai penentu pilihan sekolah tujuan bagi peserta SPMB berdasarkan domisili.
6. Pendaftaran adalah proses SPMB sampai dengan cetak tanda bukti pendaftaran yang dilakukan secara *online* di *web* spmb.disdikkedirikab.com secara mandiri atau dibantu oleh sekolah asal /dibantu oleh operator tempat pendaftaran. Pendaftaran mandiri dapat dilakukan 24 jam dari manapun selama dalam kurun waktu pendaftaran, kecuali hari terakhir hanya bisa dilakukan sampai dengan pukul 12.00 WIB. Sampai tahap ini peserta belum dapat diikutkan seleksi SPMB, sebelum melakukan proses verifikasi.
7. Verifikasi adalah proses penelitian berkas oleh panitia SPMB sampai dengan mendapatkan bukti cetak verifikasi. Untuk membantu calon pendaftar, Kepala TK, SD/MI menunjuk guru untuk membantu proses pendaftaran baik *online* maupun mengecek kelengkapan berkas pendaftaran yang akan dibawa ke Tempat Pendaftaran. Setelah berkas lengkap, dan di ketahui pihak TK/SD, orangtua/siswa datang langsung ke tempat pendaftaran TK/SD/SMP yang menjadi sekolah pilihan, khusus untuk Lulusan SD masuk ke SMP harus ke sekolah yang menjadi pilihan pertama untuk melakukan verifikasi sampai mendapatkan bukti verifikasi. Setelah mendapatkan bukti verifikasi calon Murid baru dapat diikutkan dalam proses seleksi SPMB.
8. Seleksi SPMB adalah proses penentuan bagi pendaftar yang diterima di sekolah yang dituju dengan variabel yang telah ditentukan, jika pendaftar melebihi kuota yang ditentukan.
9. Operator adalah petugas/panitia SPMB di Tempat Pendaftaran yang melakukan proses transaksi pada sistem SPMB sampai dengan cetak bukti verifikasi.

10. Verifikator adalah petugas/panitia SPMB di Tempat Pendaftaran yang bertugas melakukan verifikasi terhadap kevalidan berkas peserta dengan jalan mencocokkannya dengan berkas/dokumen asli. Apabila terjadi perbedaan, maka dokumen/berkas asli yang akan digunakan.
11. Admin adalah petugas/panitia SPMB di Tempat Pendaftaran yang bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap proses SPMB di tempat pendaftaran.
12. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas
14. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik (khusus untuk jenjang SMP)
15. Kurasi adalah proses seleksi, penilaian terhadap Piagam yang bisa dipakai di sekolah tujuan berdasarkan kebutuhan (Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru).
16. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar (khusus untuk jenjang SMP).

C. PERSYARATAN UMUM

1. Jenjang Taman Kanak-kanak (TK)
 - a. SPMB di jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) menggunakan sistem daring (*online*).
 - b. Calon Murid baru jenjang TK untuk dapat mengikuti proses SPMB harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut :
 - 1) paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dikecualikan bagi calon Murid penyandang disabilitas;
 - 2) dan paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B pada tanggal 1 Juli tahun 2026, dikecualikan bagi calon Murid penyandang disabilitas.
2. Jenjang Sekolah Dasar (SD)
 - a. SPMB di jenjang Sekolah Dasar (SD) menggunakan sistem daring (*online*).
 - b. Calon Murid baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2026 bagi calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan kesiapan psikis dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir, dan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional yang menyatakan mampu mengikuti pembelajaran di jenjang SD.
 - c. Calon Murid baru kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

- d. Calon Murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru kelas 1(satu) SD.
 - e. Calon Murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia minimal 5 (lima) tahun 6 bulan dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan.
3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- a. Lulus Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Program Paket A/Ula atau Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dibuktikan dengan Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL yang memuat nilai Rapor 5 semester terakhir)/Surat Keterangan lain yang sejenis dari sekolah asal, kecuali bagi calon Murid penyandang disabilitas bisa menggunakan surat keterangan menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kepala sekolah asal.
 - b. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2026 dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir. Batasan usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun ini dikecualikan bagi calon Murid penyandang disabilitas.
 - c. Khusus bagi calon pendaftar yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi ijin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemdikbudristek.
 - d. Calon Murid baru dari luar kabupaten adalah calon Murid yang berdomisili di luar Kabupaten Kediri. Calon Murid baru wajib mengikuti prosedur pelaksanaan SPMB *Online*.
 - e. Pendaftar yang sudah melakukan pencabutan berkas dianggap keluar dari sistem SPMB *Online* Kabupaten Kediri dan tidak bisa mendaftar lagi.

D. JALUR SPMB

1. Jenjang Taman kanak-kanak (TK)
SPMB Jenjang taman kanak-kanak (TK) Menggunakan jalur Domisili, dengan wilayah besar yaitu dalam satu Kabupaten
2. Jenjang Sekolah dasar (SD)
Jalur SPMB pada jenjang SD dibagi menjadi 3 jalur:
 - a. Jalur Domisili
 - Wilayah domisili calon Murid mengutamakan kedekatan domisili calon Murid dengan sekolah dalam satu wilayah desa.
 - Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas: (a) usia; dan (b) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan

Pembagian wilayah untuk jalur Domisili sebagai berikut :

WILAYAH PARE	WILAYAH PAPAR
1. Kecamatan Pare	1. Kecamatan Papar
2. Kecamatan Kepung	2. Kecamatan Purwoasri
3. Kecamatan Puncu	3. Kecamatan Plemahan
4. Kecamatan Kandangan	4. Kecamatan Kunjang
5. Kecamatan Gurah	5. Kecamatan Pagu
6. Kecamatan Plosoklaten	6. Kecamatan Kayen Kidul
7. Kecamatan Badas	

WILAYAH NGADILUWIH	WILAYAH GROGOL
1. Kecamatan Ngadiluwih	1. Kecamatan Grogol
2. Kecamatan Kras	2. Kecamatan Banyakan
3. Kecamatan Kandat	3. Kecamatan Semen
4. Kecamatan Ringinrejo	4. Kecamatan Mojo
5. Kecamatan Wates	5. Kecamatan Tarokan
6. Kecamatan Ngancar	6. Kecamatan Gampengrejo
	7. Kecamatan Ngasem

b. Jalur Afirmasi

- Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.

c. Jalur Mutasi

- Diperuntuk bagi calon Murid baru yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali dibuktikan dengan (a) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan (b) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh kepala desa atau kepala kelurahan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Jalur SPMB pada jenjang SMP dibagi menjadi 4 jalur :

a. JALUR DOMISILI

Adalah jalur SPMB yang didasarkan domisili dan pembagian wilayah.

WILAYAH PARE	WILAYAH PAPAR
1. Kecamatan Pare	1. Kecamatan Papar
2. Kecamatan Kepung	2. Kecamatan Purwoasri
3. Kecamatan Puncu	3. Kecamatan Plemahan
4. Kecamatan Kandangan	4. Kecamatan Kunjang
5. Kecamatan Gurah	5. Kecamatan Pagu
6. Kecamatan Plosoklaten	6. Kecamatan Kayen Kidul
7. Kecamatan Badas	
WILAYAH NGADILUWIH	WILAYAH GROGOL
1. Kecamatan Ngadiluwih	1. Kecamatan Grogol
2. Kecamatan Kras	2. Kecamatan Banyakan
3. Kecamatan Kandat	3. Kecamatan Semen
4. Kecamatan Ringinrejo	4. Kecamatan Mojo
5. Kecamatan Wates	5. Kecamatan Tarokan
6. Kecamatan Ngancar	6. Kecamatan Gampengrejo
	7. Kecamatan Ngasem

b. JALUR AFIRMASI

Adalah jalur SPMB yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari (a) keluarga ekonomi tidak mampu (masuk dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah) dan (b) bagi penyandang disabilitas.

c. JALUR PRESTASI

Adalah jalur SPMB yang didasarkan pada nilai rapor dan/atau Surat Keterangan Lulus yang mencantumkan nilai 5 semester terakhir, dan/atau Sertifikat Hasil TKA (bagi yang memiliki) dan/atau prestasi dalam perlombaan/pertandingan akademik maupun non akademik.

d. JALUR MUTASI

Adalah jalur SPMB yang diperuntukkan bagi calon Murid baru yang orang tua atau wali berdomisili di luar wilayah tetapi orang tuanya dipindahtugaskan di wilayah sekolah yang akan dituju. Jalur ini juga dapat diisi oleh anak guru/pegawai yang bertugas di sekolah yang dituju.

E. PERSYARATAN KHUSUS

1. Jenjang Taman kanak-kanak (TK)

Bagi calon murid jenjang Taman kanak-kanak selain memenuhi ketentuan umum, harus memenuhi beberapa persyaratan khusus sebagai berikut :

- Berdomisili di wilayah Kabupaten Kediri dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- Keterangan Usia dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.

2. Jenjang Sekolah dasar (SD)

a. Jalur Domisili

Bagi pendaftar jalur Domisili, selain memenuhi ketentuan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut:

- 1) berdomisili di dalam wilayah dibuktikan dengan tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali.
- 2) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya.
- 3) Mendapat hak memilih paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan secara berurutan, yakni sekolah pilihan pertama dan kedua dalam satu wilayah.
- 4) Bagi calon Murid yang berdomisili di perbatasan wilayah, dapat memilih 1 sekolah di luar wilayah (pada wilayah lain yang terdekat) atau pindah wilayah.
- 5) Calon Murid baru jalur Domisili yang tidak tercantum pada hasil seleksi sementara pada semua sekolah pilihannya, tidak dapat lagi melakukan perubahan pilihan ke sekolah lainnya.

b. Jalur Afirmasi

Bagi pendaftar jalur Afirmasi, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut:

- 1) Jika calon Murid berasal dari keluarga tidak mampu maka wajib dilampiri bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (surat dari desa yang menyatakan bahwa pendaftar/keluarganya masuk di DTSEN pada Desil 1 sampai 4) dan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 2) Jika calon Murid berasal dari kategori penyandang disabilitas baik dalam kategori fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, maka wajib dilampiri dengan surat keterangan disabilitas oleh pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Psikolog, Dokter Spesialis atau instansi lain yang berwenang mengeluarkan keterangan disabilitas). Surat keterangan yang dimaksud mencantumkan jenis disabilitas yang disandang dan keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran di jenjang SD.
- 3) Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah atau sekolah yang ada di luar wilayah.

c. Jalur Mutasi

Bagi pendaftar jalur Mutasi, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut :

- 1) memiliki surat pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali. Surat Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali ini belum mencapai 1 tahun pada tanggal pendaftaran.
- 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3) khusus bagi calon Murid yang orang tuanya bertugas di SMP yang dituju dibuktikan dengan tercantumnya nama calon Murid di Kartu Keluarga (KK) orang tuanya.
- 4) Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah domisili yang baru.

3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

a. Jalur Domisili

Bagi pendaftar jalur Domisili, selain memenuhi ketentuan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.

- 1) Berdomisili di dalam wilayah paling singkat 1 (satu) tahun dibuktikan dengan tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Domisili.
- 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon Murid);
 - pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - KK hilang atau rusak.
- 3) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau

- surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- 4) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 5) Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- 6) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- 7) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya.
- 8) Mendapat hak memilih paling banyak 4 (empat) sekolah pilihan (3 SMP Negeri dan 1 SMP Swasta) secara berurutan, yakni sekolah pilihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam satu wilayah.
- 9) Bagi calon Murid yang berdomisili di perbatasan wilayah, dapat memilih 1 sekolah di luar wilayah (pada wilayah lain yang terdekat) atau pindah wilayah.
- 10) Calon Murid baru jalur Domisili yang tidak tercantum pada hasil seleksi sementara pada semua sekolah pilihannya, tidak dapat lagi melakukan perubahan pilihan ke sekolah lainnya.

b. Afirmasi

Bagi pendaftar jalur *Afirmasi*, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut :

- 1) Jika calon Murid berasal dari keluarga tidak mampu maka wajib dilampiri bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (surat dari desa yang menyatakan bahwa pendaftar/keluarganya masuk di DTSEN pada Desil 1 sampai 4) dan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 2) Jika calon Murid berasal dari kategori penyandang disabilitas baik dalam kategori fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, maka wajib dilampiri dengan surat keterangan disabilitas oleh pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Psikolog, Dokter Spesialis atau instansi lain yang berwenang mengeluarkan keterangan disabilitas). Surat keterangan yang dimaksud mencantumkan jenis disabilitas yang disandang dan keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran di jenjang TK, SD dan SMP.
- 3) Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah atau sekolah yang ada di luar wilayah.

c. Prestasi

Bagi pendaftar jalur *Prestasi*, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut:

- 1) Memiliki nilai rata-rata rapor semester 8 sampai dengan semester 12 (5 semester terakhir); dan/atau
- 2) Sertifikat Hasil TKA (bagi yang memiliki);

- 3) Memiliki piagam penghargaan/sertifikat yang setara dalam perlombaan/pertandingan akademik maupun non akademik, minimal Juara/Pemenang tingkat kabupaten;
- 4) Memiliki surat keterangan peringkat 1 di kelas (rombel) pada lembaga SD (baik lembaga negeri maupun swasta) berdasarkan nilai rata-rata rapor yang tertuang pada SKL/SKDNR (yang diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri). Atau memiliki surat keterangan peringkat 2 atau peringkat 3 kelas (rombel), jika peringkat 1 atau peringkat 2 tidak mengikuti SPMB di SMP Kabupaten Kediri; dan/atau
- 5) Menjadi pemenang lomba yang diadakan oleh sekolah tujuan yang diselenggarakan antara bulan Februari 2026 sampai sebelum pelaksanaan SPMB (kuota pemenang ditetapkan oleh masing-masing sekolah penyelenggara dengan maksimal 50% kuota jalur prestasi), khusus bagi Murid dari dalam Kabupaten Kediri.
- 6) Sekolah berhak melakukan *Kurasi* terhadap Piagam yang berlaku yang bisa diterima di sekolah yang bersangkutan.
- 7) Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah atau sekolah yang ada di luar wilayah.
- 8) Khusus pada sub jalur peringkat kelas (rombel), pendaftar hanya diperbolehkan memilih satu sekolah pada kecamatan yang sesuai dengan SD asal.

d. Mutasi

Bagi pendaftar jalur *Mutasi*, selain memenuhi persyaratan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut :

- 1) memiliki surat pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan Orang Tua/Wali. Surat Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali ini belum mencapai 1 tahun pada tanggal pendaftaran.
- 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3) khusus bagi calon Murid yang orang tuanya bertugas di SMP yang dituju dibuktikan dengan tercantumnya nama calon Murid di Kartu Keluarga (KK) orang tuanya.
- 4) Memiliki hak memilih satu sekolah yang ada di dalam wilayah domisili yang baru.

F. PROSEDUR PENDAFTARAN CALON MURID BARU

1. Prosedur pendaftaran calon Murid baru jenjang TK dilaksanakan secara daring dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon murid baru dengan Orang Tua/Wali datang ke sekolah yang dituju dan melakukan pendaftaran yang dibantu oleh Operator sekolah.
 - b. mengisi dan melengkapi form pendaftaran yang sudah tersedia serta melengkapi data diri.
 - c. calon Murid baru mencetak tanda bukti pendaftaran online yang memuat nomor pendaftaran dan menandatangani tanda bukti pendaftaran *online* serta menyimpannya untuk proses verifikasi pendaftaran.
2. Prosedur pendaftaran calon Murid baru jenjang SD dilaksanakan secara daring dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon murid baru datang ke sekolah yang dituju dan melakukan pendaftaran yang dibantu oleh Operator sekolah.

- b. mengisi dan melengkapi form pendaftaran yang sudah tersedia di Aplikasi serta melengkapi data diri.
 - c. calon Murid baru mencetak tanda bukti pendaftaran *online* yang memuat nomor pendaftaran dan menandatangani tanda bukti pendaftaran *online* serta menyimpannya untuk proses verifikasi pendaftaran.
3. Pendaftaran jenjang SMP (proses sampai dengan cetak kartu pendaftaran) dilakukan secara mandiri atau dibantu oleh sekolah asal. Pendaftaran dapat dilakukan kapanpun selama dalam kurun waktu pendaftaran, kecuali hari terakhir hanya sampai pukul 12.00 WIB.
- Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:
- a. calon Murid baru membuka web SPMB menggunakan PC/laptop pada alamat: spmb SMP.disdikdirikab.com
 - b. mengisi dan melengkapi form pendaftaran yang sudah tersedia serta melengkapi data diri.
 - c. calon Murid baru mencetak tanda bukti pendaftaran *online* yang memuat nomor pendaftaran dan menandatangani tanda bukti pendaftaran *online* serta menyimpannya untuk proses verifikasi pendaftaran.
 - d. Apabila calon Murid baru mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri, maka dapat melakukan pendaftaran di SMP terdekat.

G. VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

Verifikasi adalah proses validasi/ penelitian berkas pendaftaran yang dilakukan oleh panitia SPMB. Verifikasi dilaksanakan terjadwal dan berbasis waktu mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

1. Verifikasi berkas pendaftaran jenjang TK
 - a. Verifikasi berkas dilakukan secara langsung oleh calon murid baru atau orang tua/wali ke TK yang dituju, sesuai jadwal verifikasi dan menyerahkan berkas pendaftaran yang menjadi syarat verifikasi sesuai jalur yang dipilih.
 - b. Adapun berkas pendaftaran yang harus diserahkan untuk verifikasi ke TK adalah sebagai berikut:
 - 1) Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
 - 2) Akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir (Asli Ditunjukkan) fotokopi 1 lembar dikumpulkan;
 - 3) Kartu Keluarga (Asli Ditunjukkan) yang sudah ber Barcode fotokopi 1 lembar dikumpulkan;
2. Verifikasi berkas pendaftaran jenjang SD
 - a. Verifikasi berkas dilakukan secara langsung oleh calon murid baru atau orang tua/wali ke SD yang menjadi pilihan pertama, sesuai jadwal verifikasi dan menyerahkan berkas pendaftaran yang menjadi syarat verifikasi sesuai jalur yang dipilih.
 - b. Adapun berkas pendaftaran yang harus diserahkan untuk verifikasi ke SD adalah sebagai berikut :
 - Jalur Domisili
 - Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
 - Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).

- Jalur Afirmasi
 - Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
 - Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Jika calon Murid berasal dari keluarga tidak mampu maka wajib melampirkan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (surat dari desa yang menyatakan bahwa pendaftar/keluarganya masuk di DTSEN pada Desil 1 sampai 4) atau Pemerintah Daerah (surat keterangan GNOTA asli) (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Surat pernyataan dari orang tua/wali Murid (asli) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - Jika calon Murid berasal dari penyandang disabilitas maka wajib dilampiri dengan surat keterangan disabilitas oleh pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Psikolog, atau instansi lain yang berwenang mengeluarkan keterangan disabilitas). Surat keterangan yang dimaksud mencantumkan jenis disabilitas dan keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran pada jenjang SMP.
 - Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Jalur Mutasi
 - Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
 - Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Surat mutasi/pindah tugas orang tua/wali dari kantor/instansi/lembaga yang berwenang asli (untuk ditunjukkan) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan)
 - Surat Keputusan Penugasan terakhir bagi calon Murid dari anak guru/pegawai di sekolah yang dituju.
3. Verifikasi berkas pendaftaran jenjang SMP.
- a. Verifikasi berkas dilakukan secara langsung oleh calon murid baru atau orang tua/wali ke SMP yang menjadi pilihan 1 (pertama) sesuai jadwal verifikasi dan menyerahkan berkas pendaftaran yang menjadi syarat verifikasi sesuai jalur yang dipilih.
 - b. Adapun berkas pendaftaran yang harus diserahkan untuk verifikasi ke SMP adalah sebagai berikut :
 - Jalur Domisili
 - Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.

- Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon Murid (bukan dari tempat yang lain). Apabila verifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon Murid, maka panitia SPMB SMP berhak melakukan pembetulan/dianulir/dinyatakan gugur.
- Surat keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
- Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- Jalur Afirmasi
 - Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
 - Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon Murid (bukan dari tempat yang lain). Apabila diverifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon Murid, maka panitia SPMB berhak melakukan pembetulan/dianulir/dinyatakan gugur.
 - Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDKNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
 - Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Jika calon Murid berasal dari keluarga tidak mampu maka wajib melampirkan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (surat dari desa yang menyatakan bahwa pendaftar/keluarganya masuk di DTSEN pada Desil 1 sampai 4) atau Pemerintah Daerah (surat keterangan GNOTA asli) (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Surat pernyataan dari orang tua/wali Murid (asli) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - Jika calon Murid berasal dari penyandang disabilitas maka wajib dilampiri dengan surat keterangan disabilitas oleh pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Psikolog, atau instansi lain yang berwenang mengeluarkan keterangan disabilitas). Surat keterangan yang dimaksud mencantumkan jenis disabilitas dan keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran pada jenjang SMP.
 - Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
- Jalur Prestasi
 - Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
 - Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
 - Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (SHTKA) bagi yang memiliki, asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).

- Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Khusus bagi sub jalur piagam/sertifikat perlombaan/pertandingan, maka disertai piagam kejuaraan yang sesuai dengan ketentuan asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Khusus bagi sub jalur peringkat SD, maka disertai surat keterangan peringkat 1 kelas (rombel dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri) dari rata-rata nilai rapor semester 7 s.d 12 pada SKDNR asli (dikumpulkan) dan menunjukkan rapor SD (asli). Jika peringkat 1 tidak mengikuti SPMB SMP di Kabupaten Kediri maka dapat dialihkan ke peringkat 2, jika peringkat 2 juga tidak mengikuti SPMB SMP di Kabupaten Kediri maka dapat dialihkan ke peringkat 3 dan wajib dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal (SD) yang menjelaskan bahwa peringkat 1 atau 2 sekolahnya tidak mengikuti SPMB SMP di Kabupaten Kediri.
 - Khusus sub jalur perlombaan sekolah, maka disertai bukti pengumuman atau surat penetapan pemenang lomba sesuai sekolah tujuan.
- Jalur Mutasi
 - Nomor/bukti cetak pendaftaran *online*.
 - Cetak lokasi domisili (koordinat) pendaftar dari aplikasi google maps moda jalan kaki dari tempat tinggal/ rumah calon Murid (bukan dari tempat yang lain). Apabila diverifikasi ternyata tidak diambil dari tempat tinggal/rumah calon Murid, maka panitia SPMB berhak melakukan pembetulan/dianulir/dinyatakan gugur.
 - Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Daftar Nilai Rapor (SKDNR) SD/MI, atau paket A/ULA, atau SDLB (asli).
 - Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Kartu Keluarga (KK) asli (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
 - Surat mutasi/pindah tugas orang tua/wali dari kantor/instansi/lembaga yang berwenang asli (untuk ditunjukkan) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan)
 - Surat Keputusan Penugasan terakhir bagi calon Murid dari anak guru/pegawai di sekolah yang dituju.
- c. Berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran dimasukkan dalam *stopmap* kertas dan diserahkan ke verifikator. Laki-laki warna KUNING dan perempuan warna MERAH. *Stopmap* TIDAK disediakan oleh sekolah yang dituju.
 - d. Verifikator melakukan verifikasi dan memvalidasi berkas yang telah diserahkan oleh pendaftar. Verifikator bertanggung jawab atas kebenaran data calon Murid.
 - e. Verifikator menyerahkan berkas ke operator selanjutnya operator memvalidasi jarak domisili dengan sekolah menggunakan *google maps*. Titik awal harus dari tempat tinggal/ rumah calon Murid. Apabila tidak sesuai, verifikator wajib meminta pendaftar untuk membetulkannya atau calon pendaftar dinyatakan gugur.

- f. Operator mencetak Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran (rangkap 2) yang selanjutnya ditandatangani oleh operator dengan distempel sekolah.
- g. Cetak Tanda Bukti Verifikasi yang telah ditandatangani: 1) diberikan kepada pendaftar yang akan digunakan untuk daftar ulang, dan 2) disimpan panitia.

H. DAYA TAMPUNG/KUOTA SATUAN PENDIDIKAN DAN KUOTA JALUR SPMB

1. Pembagian daya tampung dan kuota satuan pendidikan jenjang TK, SD dan SMP
(*Jumlah rombel dan jumlah siswa per rombel pada masing-masing sekolah terlampir pada SK Penetapan Pagu Rombel*)
2. Kuota setiap Jalur pada jenjang TK adalah 70% untuk jalur Domisili
3. Pembagian Kuota setiap jalur pendaftaran satuan pendidikan SD sebagai berikut:
 - Jalur Domisili paling sedikit 75% dari daya tampung;
 - Jalur Afirmasi paling sedikit 20% dari daya tampung;
 - Jalur Mutasi paling paling banyak 5% dari daya tampung;
 - Dalam hal jumlah pendaftar pada jalur afirmasi, dan mutasi, tidak mencapai kuota, maka dapat dialihkan ke jalur domisili;
 - Jumlah siswa dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 28 (dua puluh delapan) Murid

Jumlah rombel dan jumlah siswa per rombel pada masing-masing sekolah terlampir didalam SK Kepala Dinas tentang Pagu Rombel.
4. Pembagian Kuota setiap jalur pendaftaran satuan pendidikan SMP sebagai berikut.
 - a) Jalur Prestasi paling banyak 35% dari daya tampung.
 - b) Jalur Afirmasi paling banyak 20% dari daya tampung.
 - c) Jalur Mutasi paling banyak 5% dari daya tampung.
 - d) Jalur Domisili paling sedikit 40% dari daya tampung.

I. SKOR PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT/SURAT KETERANGAN SISWA BERPRESTASI DAN KATEGORI PIAGAM YANG BERLAKU UNTUK JENJANG SMP

Piagam jalur prestasi dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori dengan skoring yang berbeda.

1. KATEGORI A

- a. Piagam yang diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Tingkat Kabupaten), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (Tingkat Provinsi), Pejabat Kemendikbud (Tingkat Nasional).
- b. Piagam yang diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata (Tingkat Kabupaten), Kepala Dinas Pariwisata Provinsi (Tingkat Provinsi), Pejabat Kementerian Pariwisata (Tingkat Nasional).
- c. Piagam Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) dan KSN Madrasah (sesuai dengan tingkat perlombaan).
- d. Piagam yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Kwartir.

TABEL SKORING PIAGAM KATEGORI A

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Beregu (2-4)	Beregu (5-10)	Beregu (>10)
	Internasional	Langsung diterima			
I	Nasional	100	95	90	85
II		95	90	85	80
III		90	85	80	75
I	Provinsi	85	80	75	70
II		80	75	70	65
III		75	70	65	60
I	Kabupaten	70	65	60	55
II		65	60	55	50
III		60	55	50	45

2. KATEGORI B

- a. Piagam yang diterbitkan oleh pihak luar namun mengetahui Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Provinsi, maupun Kemendikbud.
- b. Piagam yang diterbitkan oleh pihak luar namun mengetahui pejabat di instansi pemerintahan secara resmi selain Dinas Pendidikan, misalnya Kepala Dinas Pariwisata (Kebudayaan), Kepala Kemenag, dan Kwartir serta pejabat yang setara dengan Kepala Dinas atau Kementerian.
- c. Peserta dan juara harapan tingkat Kabupaten tidak dapat dimasukkan di kategori ini.

TABEL SKORING PIAGAM KATEGORI B

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Beregu (2-4)	Beregu (5-10)	Beregu (>10)
I	Nasional	45	26	18	17
II		40	23	16	15
III		35	21	14	13
I	Provinsi	30	18	12	11
II		25	15	10	9
III		20	12	8	7
I	Kabupaten	15	9	6	5
II		10	6	2	3
III		5	3	2	1

3. KATEGORI C

- a. Piagam yang diluar kategori A dan B.
- b. Piagam yang tidak diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung maupun sepengetahuan (mengetahui) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kemenag, Kepala Dinas Pariwisata, dan Ketua Kwartir.
- c. Peserta dan juara harapan tingkat Kabupaten tidak dapat dimasukkan pada kategori ini.

4. Jalur Mutasi

Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka peringkat ditentukan berdasarkan urutan: a) jarak (domisili) terdekat, b) usia calon Murid yang lebih tua, dan c) waktu pendaftaran yang lebih awal.

K. JADWAL DAN PENGUMUMAN

1. SPMB jenjang SMP akan ditampilkan secara Real Time
2. Linimasa Pelaksanaan SPMB

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Pendaftaran	
	Jenjang TK	
	Jalur Domisili	8 s.d. 19 Juni 2026
	Jenjang SD	
	- Jalur Afirmasi dan Mutasi	8 s.d. 10 Juni 2026
	- Jalur Domisili	11 s.d. 19 Juni 2026
	Jenjang SMP	
	- Jalur Prestasi, Afirmasi dan Mutasi	8 s.d. 10 Juni 2026
	- Jalur Domisili dan Mutasi	15, 17, dan 18 Juni 2026
2.	Verifikasi	
	Jenjang TK	
	Jalur Domisili	8 s.d. 19 Juni 2026
	Jenjang SD	
	- Jalur Afirmasi dan Mutasi	8 s.d. 10 Juni 2026
	- Jalur Domisili	11 s.d. 19 Juni 2026
	Jenjang SMP	
	- Jalur Prestasi, Afirmasi dan Mutasi	8 s.d. 10 Juni 2026
	- Jalur Domisili dan Mutasi	15, 17, dan 18 Juni 2026
3.	Pengumuman	
	- Jenjang SD : Jalur Afirmasi dan Mutasi - Jenjang SMP : Jalur Prestasi dan Afirmasi	11 Juni 2026 20 Juni 2026
4.	Pengumuman	
	- Jenjang SD : Jalur Domisili - Jenjang SMP : Jalur Domisili dan Mutasi	19 Juni 2026 20 Juni 2026
5.	Daftar Ulang	22 s.d. 24 Juni 2026
6.	Awal Tahun Ajaran Baru	13 Juli 2026
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	13 s.d. 15 Juli 2026

3. Setiap satuan pendidikan jenjang SMP wajib mengumumkan hasil seleksi dengan cara mengunduh dan mencetak hasil seleksi yang ada di web SPMB *Online* dan ditandatangani Kepala Sekolah, kemudian menempel pada papan pengumuman di sekolah masing-masing.

4. Adapun satuan pendidikan jenjang TK dan SD mengumumkan melalui media sosial atau papan pengumuman satuan pendidikan masing – masing.
5. Pelaksanaan daftar ulang calon Murid baru yang dinyatakan diterima pada tanggal 22 s.d. 24 Juni 2026 dengan menyerahkan kembali tanda bukti verifikasi pendaftaran.

L. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

a. PENGAWASAN

- Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- Inspektorat Daerah melakukan pemantauan sesuai dengan kewenangan dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat;

b. PELAPORAN

- Laporan Layanan Aduan Sistem Penerimaan Murid Baru dapat melalui :
 1. Langsung ke Satuan Pendidikan
 2. Langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri atau melalui *Call Center Whatsapp* sebagai berikut : 081282027744
- Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh Satuan Pendidikan dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan, adapun susunan laporan paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid
- Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.

M. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Tidak ada gelombang II pada SPMB *Online* Tahun Ajaran 2026/2027
2. Seluruh tahapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru tidak dipungut biaya apapun / gratis.
3. Bagi sekolah tujuan yang berbatasan langsung dengan Kab/Kota lain maka akan diprioritaskan calon Murid yang domisilinya berasal dari wilayah dalam kabupaten dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat mengambil kuota dari luar Kabupaten.
4. Sub jalur peringkat 1 rombel yang mendaftar di SMPN 3 Grogol dapat berasal dari SD pada Kecamatan Grogol dan SD pada Kecamatan Tarokan.
5. Sekolah berhak memverifikasi seluruh data yang diberikan oleh calon Murid baru, jika data yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya saat melakukan verifikasi, maka calon dapat dianulir. Jika ketidaksesuaian data ditemukan setelah pengumuman, maka calon Murid yang diterima dinyatakan gugur.

6. Bagi peserta yang mendaftar di jalur prestasi dalam satu wilayah Domisili, maka perpindahan jalur bisa dilakukan satu kali selama pendaftaran masih dibuka.
7. Apabila terjadi gangguan teknis pada jaringan internet atau *server* SPMB saat pendaftaran secara *online*, maka pendaftaran dapat dilakukan secara *offline*/manual dengan cara datang langsung ke salah satu sekolah yang menjadi pilihannya dan hasilnya akan diimpor/dimasukkan ke *database online* oleh operator sekolah apabila gangguan sudah bisa diatasi.
8. Dinas Pendidikan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan khusus terkait permasalahan yang muncul pada proses seleksi SPMB Tahun 2026/2027.
9. Setiap satuan pendidikan berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat umum atau satuan pendidikan lain mengenai pelaksanaan SPMB di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2026/2027 sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan.
10. Perpindahan siswa kelas 7 hanya bisa dilakukan setelah siswa memiliki Rapor semester 1 pada Tahun Pelajaran berjalan dan merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (SD) dan kelas 9 (SMP).

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM



DWI SUDIARTANTI, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.197401201998032006